



Manajemen Kebijakan Fiskal: Strategi Penetapan Kosmetik sebagai Objek Cukai

Mohammad Fachrudin¹, Fauzan Muttaqien²

¹Politeknik Keuangan Negara STAN, fachrudin@pknstan.ac.id

²Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, fauzanmuttaqien99@gmail.com

Corresponding Author: fachrudin@pknstan.ac.id¹

Abstract: *The rapid growth of the cosmetics industry has raised concerns about health and environmental risks from chemicals like parabens and Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Parabens disrupt endocrine functions, potentially causing hormonal imbalances and cancer, while SLS contributes to skin irritation and environmental pollution. This study examines the feasibility of imposing excise taxes on cosmetics containing these substances, using a descriptive qualitative approach that considers philosophical, legal, socio-economic, and operational aspects. The findings indicate that cosmetics with parabens and SLS are viable candidates for excise taxation. Philosophically, this aligns with the Pigouvian principle of internalizing social and environmental costs. Legally, these products qualify as excisable goods under existing laws. Socio-economically, excise taxes increase product prices, reducing consumption and encouraging a shift to safer alternatives. Producers are incentivized to use eco-friendly materials. International examples, such as the EU and ASEAN regulations on parabens, show the success of such policies. Operationally, technologies like blockchain can enhance supply chain transparency, while digital labeling informs consumers. Excise revenues could support health programs, environmental restoration, and research into safer ingredients. These measures would reduce risks and promote sustainable industry practices. The government should invest in surveillance and allocate excise revenues to maximize societal benefits.*

Keyword: *Cosmetic Tax, Harmful Chemicals, Excise Tax, Parabens, Sulfates*


Abstrak: Pertumbuhan industri kosmetik yang pesat menimbulkan kekhawatiran risiko kesehatan dan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia paraben dan Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Paraben dapat mengganggu fungsi endokrin, yang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan kanker, sementara SLS menyebabkan iritasi kulit dan polusi lingkungan. Penelitian ini mengkaji kelayakan penerapan pajak cukai pada kosmetik yang mengandung zat-zat tersebut dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mempertimbangkan aspek filosofis, hukum, sosial-ekonomi, dan operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kosmetik yang mengandung paraben dan SLS layak dikenakan cukai. Secara filosofis, sejalan dengan prinsip Pigouvian untuk menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan. Secara hukum, produk memenuhi kriteria barang kena cukai berdasarkan Undang-undang Cukai. Secara sosial-ekonomi, cukai meningkatkan harga produk, mengurangi konsumsi, dan mendorong peralihan ke kosmetik alternatif yang lebih aman. Produsen juga terdorong untuk menggunakan bahan ramah lingkungan. Contoh internasional, seperti di Uni

Eropa dan ASEAN, menunjukkan keberhasilan kebijakan serupa. Secara operasional, teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi rantai pasokan, sementara pelabelan digital memberikan informasi kepada konsumen. Pendapatan cukai dapat dialokasikan untuk mendukung program kesehatan, pemulihan lingkungan, dan penelitian bahan kosmetik yang lebih aman. Langkah-langkah ini akan mengurangi risiko dan mendorong praktik industri yang berkelanjutan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pengawasan dan mengalokasikan pendapatan cukai untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Cukai Kosmetik, Bahan Kimia Berbahaya, Cukai, Paraben, Sulfat

PENDAHULUAN

Industri kosmetik telah berkembang pesat sebagai salah satu sektor ekonomi global yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2023, nilai pasar kosmetik global mencapai USD 400,68 miliar dan diproyeksikan meningkat hingga USD 760,61 miliar pada tahun 2034 dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 6% (Precedence Research, 2022). Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan konsumsi produk kecantikan yang didorong oleh tren gaya hidup modern dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan diri. Di Indonesia, sektor ini juga menunjukkan potensi besar dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai USD 1,94 miliar pada tahun 2024, didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat, pengaruh media sosial, dan perubahan preferensi konsumen terhadap penampilan fisik (Statista, 2021).



Gambar 1. Pertumbuhan Nilai Pasar Kosmetik dan Skincare di Indonesia 2010-2023
Sumber Data: TechnoBusiness Media, 2020 dalam Natisah, (2024)

Gambar 1 menggambarkan perkembangan nilai pasar kosmetik dan skincare di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, impor produk kecantikan yang mencakup kosmetik, skincare, dan sabun pada periode Januari hingga Juli 2018 mencapai angka US\$431,2 juta, mengalami peningkatan sebesar 31,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tren ini diperkirakan akan terus meningkat dengan kisaran kenaikan 10-20% hingga tahun 2023 (Alvina, 2020, dalam Natisah, 2024).

Namun, di balik pertumbuhan ini, muncul kekhawatiran terkait dampak kesehatan dan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia tertentu dalam produk kosmetik. Beberapa bahan seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) telah diidentifikasi sebagai penyebab risiko kesehatan, termasuk gangguan endokrin, iritasi kulit, serta pencemaran lingkungan (ASEAN Cosmetic Directive, 2021; BPOM, 2019). Paraben, yang berfungsi sebagai pengawet, diketahui

meniru hormon estrogen dalam tubuh, sehingga meningkatkan risiko gangguan hormonal dan kanker payudara (Darbre & Harvey, 2008, Amin et al., 2019, Sarink et al., 2021). Di sisi lain, SLS, yang sering digunakan sebagai agen pembersih, berpotensi merusak fungsi pelindung kulit, memicu kekeringan, dan menyebabkan kerentanan kulit terhadap iritasi (Löffler et al., 2002; Velasquez et al., 2022). Limbah SLS juga mencemari ekosistem perairan karena sifatnya yang sulit terurai (Azzi et al., 2019).

Pengawasan terhadap bahan kimia berbahaya dalam kosmetik di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Regulasi seperti Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 telah mengatur penggunaan bahan ini, namun tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam konteks distribusi produk melalui *platform e-commerce* (BPOM, 2019). *e-commerce* mempermudah peredaran produk kosmetik berbahaya tanpa pengawasan yang memadai, sehingga konsumen terpapar risiko kesehatan tanpa informasi yang cukup. Regulasi saat ini juga belum sepenuhnya menangani dampak jangka panjang dari penggunaan bahan kimia tersebut (Chang & Chen, 2020).

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berupa penerapan cukai dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, Uni Eropa melalui regulasi EC No. 1223/2009 telah melarang beberapa jenis paraben, sementara Thailand mengenakan cukai pada kosmetik tertentu untuk mendorong inovasi bahan yang lebih aman dan meminimalkan risiko bagi konsumen (Bird, 2015; Chaloupka et al., 2019). Berdasarkan teori *Pigouvian Tax*, penerapan cukai dapat menginternalisasi biaya eksternal yang ditimbulkan oleh produk berbahaya dengan menaikkan harga produk tersebut, sekaligus mendorong peralihan konsumen ke produk yang lebih aman (Bird & Jun, 2005).

Penelitian ini menawarkan kontribusi unik dalam mengevaluasi kelayakan penerapan cukai pada produk kosmetik berbahaya di Indonesia dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup dimensi filosofis, legal, sosial-ekonomi, dan operasional. Pendekatan ini memberikan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat mengurangi konsumsi produk berisiko, mendukung inovasi industri, serta melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi potensi pengawasan berbasis teknologi, seperti *blockchain* dan pelabelan digital, untuk meningkatkan transparansi distribusi produk kosmetik berbahaya, terutama dalam ekosistem *e-commerce*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk implementasi kebijakan cukai yang efektif dalam mengatasi tantangan kesehatan dan lingkungan akibat produk kosmetik berbahaya di Indonesia, sekaligus mendorong keberlanjutan industri kosmetik dalam negeri.

Rumusan Masalah

Industri kosmetik di Indonesia tumbuh pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Namun, pertumbuhan ini diiringi oleh kekhawatiran serius terkait dampak kesehatan dan lingkungan dari penggunaan bahan kimia berbahaya seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS). Produk-produk kosmetik ini sering kali tidak mencerminkan dampak eksternalitas negatif pada harga produk, yang menyebabkan beban kesehatan dan lingkungan ditanggung oleh masyarakat luas.

Meskipun regulasi telah diterapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tantangan utama masih terletak pada efektivitas pengawasan, terutama dalam ekosistem *e-commerce*, yang menjadi celah distribusi produk berbahaya. Konsumen tetap terpapar risiko tanpa informasi memadai tentang dampak bahan kimia ini. Selain itu, belum ada kebijakan fiskal yang secara spesifik mengatur peredaran kosmetik berbahaya, meskipun penerapan cukai di negara lain telah terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi produk berisiko dan mendorong inovasi bahan alternatif yang lebih aman. Namun, di Indonesia, belum ada kebijakan fiskal yang spesifik untuk mengatasi peredaran kosmetik berbahaya.

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kosmetik berbahan kimia berbahaya layak dikenakan cukai?
2. Bagaimana penerapan cukai dapat mengurangi konsumsi kosmetik berbahaya dan mendorong peralihan ke produk yang lebih aman?
3. Bagaimana strategi pengawasan produk kosmetik berbahaya, terutama di *platform e-commerce*, dapat dioptimalkan?
4. Bagaimana pendapatan dari cukai kosmetik berbahaya dapat dialokasikan untuk mendukung program kesehatan, edukasi, inovasi, dan pemulihan lingkungan?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kelayakan penerapan cukai pada produk kosmetik berbahan kimia berbahaya di Indonesia berdasarkan dimensi filosofis, legal, sosial-ekonomi, dan operasional.
2. Mengevaluasi dampak kesehatan dan lingkungan dari penggunaan bahan kimia berbahaya, serta relevansinya terhadap kebijakan cukai.
3. Mengidentifikasi strategi pengawasan yang efektif untuk produk kosmetik berbahaya, terutama dalam ekosistem *e-commerce*, dengan memanfaatkan teknologi digital seperti *blockchain* dan sistem pelabelan digital.
4. Mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk *earmarking* pendapatan cukai guna mendukung program kesehatan masyarakat, kampanye edukasi, inovasi bahan kosmetik alternatif, dan pemulihan lingkungan.

Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian kebijakan fiskal terkait kosmetik yang menggunakan dua bahan kimia berbahaya utama, yaitu *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate (SLS)*. Fokus analisis dampak kesehatan paraben sebagai pengganggu endokrin yang meningkatkan risiko hormonal dan kanker, serta efek SLS yang menyebabkan iritasi kulit dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini menginvestigasi kelayakan penerapan cukai sebagai instrumen pengendalian berbasis Undang-undang Cukai, teori eksternalitas dan *Pigouvian Tax*, dengan fokus pada pengawasan distribusi, baik untuk produk impor maupun dalam negeri, termasuk di *platform e-commerce*. Selain itu, pendapatan cukai diusulkan untuk dialokasikan melalui *earmarking* guna mendukung program kesehatan, pemulihan lingkungan, edukasi publik, dan inovasi bahan alternatif.

Manfaat Penelitian

Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang kebijakan fiskal, khususnya peran cukai dalam pengendalian eksternalitas negatif dari produk berbahaya. Hasil penelitian juga menambah literatur tentang implementasi *Pigouvian Tax* untuk produk non-tradisional seperti kosmetik.

Penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk:

- Mengimplementasikan kebijakan cukai pada produk kosmetik berbahan berbahaya.
- Mengembangkan strategi pengawasan berbasis teknologi digital untuk mengontrol distribusi produk berisiko, terutama di *platform e-commerce*.
- Merancang kebijakan alokasi pendapatan cukai melalui *earmarking* untuk mendukung program kesehatan, pemulihan lingkungan, dan edukasi konsumen.

Manfaat Ekonomi dan Industri

Penerapan cukai diharapkan dapat mendorong produsen kosmetik untuk beralih ke bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing

produk kosmetik dalam negeri di pasar dalam negeri maupun internasional, sekaligus mempercepat inovasi dalam industri kosmetik yang berkelanjutan.

Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kosmetik berbahan berbahaya. Pendapatan cukai dapat digunakan untuk mendanai kampanye edukasi, sehingga konsumen lebih terinformasi dalam memilih produk yang aman.

Manfaat Lingkungan

Dengan mengurangi konsumsi kosmetik berbahan berbahaya, penelitian ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan, khususnya pada perairan dan tanah yang terkontaminasi bahan sulit terurai seperti SLS. Selain itu, pendapatan cukai dapat dialokasikan untuk program pemulihan lingkungan guna mendukung keberlanjutan ekosistem.

Landasan Teori

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama yang relevan untuk mendukung kebijakan fiskal dalam mengendalikan konsumsi produk kosmetik berbahan berbahaya seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS). Landasan teori ini mencakup konsep eksternalitas, pajak Pigouvian, perilaku konsumen, *earmarking*, dan dasar hukum cukai di Indonesia.

- 1) **Teori Eksternalitas**, Teori eksternalitas pertama kali diperkenalkan oleh Arthur C. Pigou dalam karyanya *The Economics of Welfare* (1920). Pigou menjelaskan bahwa eksternalitas negatif terjadi ketika konsumsi atau produksi suatu barang menciptakan dampak buruk bagi pihak lain yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dalam kasus kosmetik berbahan kimia berbahaya, eksternalitas negatif muncul dalam bentuk risiko kesehatan masyarakat, seperti gangguan endokrin dan kanker, serta pencemaran lingkungan (Bird, 2015; OECD, 2016). Teori ini mendorong pemerintah untuk menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan melalui instrumen kebijakan seperti cukai.
- 2) **Teori Pajak Pigouvian**, Pajak Pigouvian juga berasal dari gagasan Arthur C. Pigou dalam buku yang sama. Pajak ini bertujuan untuk mengurangi eksternalitas negatif dengan mengenakan pajak pada produk yang menyebabkan dampak buruk. Dalam konteks kosmetik berbahaya, cukai dapat digunakan untuk meningkatkan harga produk agar mencerminkan biaya sebenarnya, termasuk dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan (Bird & Jun, 2005; Chaloupka et al., 2019). Penerapan cukai juga memberikan insentif bagi produsen untuk berinovasi dengan mengganti bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman (OECD, 2018).
- 3) **Teori Perilaku Konsumen**, Teori perilaku konsumen berakar dari konsep elastisitas harga yang dikembangkan oleh Alfred Marshall dalam bukunya *Principles of Economics* (1890). Marshall menjelaskan bagaimana perubahan harga memengaruhi permintaan barang atau jasa. Dalam konteks cukai, kenaikan harga produk akibat pajak dapat mendorong konsumen untuk mengurangi konsumsi atau beralih ke produk alternatif yang lebih aman (Levell et al., 2016). Studi empiris menunjukkan bahwa pengurangan konsumsi produk berbahaya sering kali lebih signifikan di kalangan konsumen dengan elastisitas harga yang tinggi (Chaloupka et al., 2019).
- 4) **Teori Earmarking**, Konsep *earmarking* diperkenalkan oleh Richard A. Musgrave dalam buku *The Theory of Public Finance* (1959). Musgrave menyoroti pentingnya alokasi pendapatan pajak untuk tujuan tertentu sebagai bentuk akuntabilitas fiskal. Dalam konteks kosmetik berbahan berbahaya, pendapatan dari cukai dapat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, penelitian bahan alternatif, kampanye edukasi, dan pemulihan lingkungan (Cashin et al., 2017; Bird, 2015). Pendekatan ini meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan fiskal (OECD, 2016).

- 5) **Dasar Hukum UU Cukai**, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi landasan hukum untuk mengatur objek cukai di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan barang kena cukai sebagai barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan penggunaannya berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Kosmetik berbahan kimia berbahaya, dengan risiko kesehatan dan dampak lingkungan yang signifikan, memenuhi kriteria sebagai objek cukai. Dasar hukum ini memberikan justifikasi legal untuk menerapkan cukai pada kosmetik berbahan berbahaya (Undang-undang Cukai).

Tinjauan Literatur

Penelitian ini didukung oleh studi-studi sebelumnya yang relevan terkait dampak bahan kimia kosmetik, kebijakan fiskal, dan pengalaman internasional dalam pengendalian produk berbahaya. Literatur yang disajikan mencakup lima aspek utama: dampak kesehatan dan lingkungan, regulasi internasional, efektivitas cukai, dampak ekologis, dan tantangan pengawasan di *e-commerce*.

Cukai memiliki peran yang krusial dalam mengatasi dampak eksternalitas negatif sekaligus meningkatkan penerimaan negara, khususnya di wilayah ASEAN. Sebagai instrumen fiskal, penerapan cukai pada barang dirancang untuk menginternalisasi biaya eksternalitas negatif dan secara bersamaan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara (Preece dalam Fachrudin, 2018).

Bahan kimia seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan lingkungan. Paraben diketahui sebagai pengganggu endokrin yang meniru hormon estrogen, meningkatkan risiko gangguan reproduksi dan kanker payudara (Darbre & Harvey, 2008, Amin et al., 2019, Sarink et al., 2021). Sementara itu, SLS sering menyebabkan iritasi kulit, kehilangan air transepidermal (TEWL), dan merusak fungsi pelindung kulit (Löffler et al., 2002; Chang & Chen, 2020).

Dampak lingkungan dari kedua bahan ini sangat serius, dengan paraben dan SLS diketahui sulit terurai, mengakibatkan akumulasi di lingkungan dan pencemaran perairan. Penelitian menunjukkan toksisitas SLS terhadap organisme akuatik dan potensi paraben untuk merusak ekosistem melalui bioakumulasi (Błędzka et al., 2010; Azzi et al., 2019).

Pengalaman Uni Eropa dengan regulasi EC No. 1223/2009 dan implementasi cukai pada produk berbahaya menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam mengurangi konsumsi produk berisiko. Thailand, yang telah menerapkan cukai pada kosmetik tertentu, berhasil mendorong inovasi bahan yang lebih aman sekaligus mengurangi dampak kesehatan dan lingkungan dari produk berbahaya. Selain Thailand, negara-negara seperti Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Zambia, Tanzania, dan Brasil juga telah menerapkan cukai pada kosmetik sebagai langkah untuk mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan (Kristiaji, B. B., & Yustisia, D., 1919). Implementasi serupa di negara-negara ini tidak hanya mengurangi konsumsi produk berbahaya tetapi juga menciptakan insentif bagi produsen untuk berinovasi dengan menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pendekatan earmarking pendapatan cukai, seperti yang dilakukan di Brasil dan Tanzania, telah berhasil mendukung program kesehatan masyarakat dan inovasi bahan kosmetik alternatif di beberapa negara (OECD, 2016; Cashin et al., 2017).

Cukai telah terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi produk berisiko, seperti tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis. Sebagai contoh, di Inggris, penerapan cukai pada minuman berpemanis berhasil menurunkan konsumsi sekaligus mendorong produsen beralih ke bahan yang lebih sehat (Chaloupka et al., 2019). Studi serupa di Brasil dan Tanzania menunjukkan bahwa *earmarking* pendapatan cukai dapat mendukung program kesehatan dan penelitian, serta meningkatkan transparansi penggunaan pendapatan negara (Cashin et al., 2017).

Senyawa seperti paraben dan SLS menjadi perhatian utama dalam pengelolaan lingkungan karena resistensi mereka terhadap pengolahan air limbah. Paraben diketahui dapat terakumulasi di lingkungan, meningkatkan konsentrasi bahan kimia ini di perairan, sementara SLS memiliki tingkat toksisitas yang tinggi terhadap organisme akuatik, mengancam keberlanjutan ekosistem (Azzi et al., 2019). Penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan untuk mengurangi pelepasan bahan kimia ini ke lingkungan.

Platform daring memberikan kemudahan distribusi produk kosmetik, tetapi juga meningkatkan tantangan pengawasan. Produk-produk yang mengandung bahan berbahaya sering kali dijual tanpa kontrol memadai, meningkatkan risiko bagi konsumen. Teknologi seperti *blockchain* dan pelabelan digital menawarkan solusi untuk melacak distribusi produk secara akurat, memberikan transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Cathey et al., 2023; Azzi et al., 2019). Pendekatan berbasis teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di era digital (Chang & Chen, 2020).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis bagaimana kebijakan fiskal berupa penerapan cukai dapat menjadi solusi dalam mengatasi dampak negatif kosmetik berbahan kimia berbahaya terhadap kesehatan dan lingkungan. Mekanisme ini mencakup teori, bukti empiris, dan pendekatan implementasi kebijakan, yang diintegrasikan dalam beberapa tahapan berikut:

- 1) Latar Belakang Permasalahan, Industri kosmetik di Indonesia tumbuh pesat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Namun, pertumbuhan ini diiringi oleh berbagai tantangan terkait penggunaan bahan kimia berbahaya seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS). Bahan-bahan ini tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, seperti risiko kanker dan gangguan endokrin, tetapi juga mencemari lingkungan, khususnya ekosistem perairan. Regulasi yang ada, seperti Peraturan BPOM, masih menghadapi keterbatasan dalam menangani distribusi produk melalui *platform e-commerce*, sehingga meningkatkan risiko paparan konsumen terhadap produk berbahaya.
- 2) Identifikasi Eksternalitas Negatif, Kosmetik berbahan berbahaya menciptakan eksternalitas negatif yang signifikan. Biaya kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya dan dampak pencemaran lingkungan tidak tercermin dalam harga produk, sehingga masyarakat menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab produsen dan konsumen. Teori eksternalitas (Pigou, 1920) menekankan pentingnya intervensi kebijakan untuk menginternalisasi biaya sosial melalui mekanisme seperti cukai.
- 3) Peran Cukai sebagai Solusi Kebijakan, Cukai, berdasarkan teori Pigouvian, adalah instrumen fiskal yang efektif untuk mengurangi eksternalitas negatif. Penerapan cukai pada kosmetik berbahaya dapat meningkatkan harga produk tersebut, sehingga mendorong konsumen beralih ke produk yang lebih aman. Pendapatan dari cukai dapat dialokasikan untuk mendukung program kesehatan, penelitian bahan alternatif, dan kampanye edukasi publik tentang risiko kosmetik berbahan kimia berbahaya (Bird & Jun, 2005; Chaloupka et al., 2019).
- 4) *International Best Practice*, Pengalaman Uni Eropa dengan regulasi EC No. 1223/2009 dan implementasi cukai pada produk berbahaya di negara-negara seperti Thailand dan Brasil menunjukkan bahwa regulasi ketat dan kebijakan cukai dapat mengurangi konsumsi produk berisiko. Selain itu, *earmarking* pendapatan cukai telah berhasil mendukung program kesehatan masyarakat dan inovasi bahan kosmetik alternatif di beberapa negara (OECD, 2016; Cashin et al., 2017).
- 5) Tantangan Pengawasan di Era Digital, Distribusi produk kosmetik melalui *e-commerce* menjadi tantangan besar dalam pengawasan regulasi. Produk berbahaya dapat dengan mudah diperdagangkan tanpa kontrol memadai. Teknologi seperti *blockchain* dan pelabelan digital menawarkan solusi untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efektivitas pengawasan pemerintah (Cathey et al., 2023; Chang & Chen, 2020).

- 6) Kelayakan Penerapan Cukai di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, barang kena cukai adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan penggunaannya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Kosmetik berbahan kimia berbahaya memenuhi kriteria ini, sehingga layak menjadi objek cukai. Penerapan cukai dapat menjadi strategi yang holistik untuk mengurangi konsumsi produk berisiko dan mendorong inovasi di industri kosmetik dalam negeri.

Kerangka Logis

- 1) Identifikasi Masalah: Dampak negatif kosmetik berbahan kimia terhadap kesehatan dan lingkungan → Kekurangan efektivitas regulasi yang ada.
- 2) Pendekatan Teoretis: Undang-undang Cukai, Teori eksternalitas dan *Pigouvian Tax* untuk menginternalisasi dampak sosial.
- 3) Strategi Kebijakan: Penerapan cukai dan *earmarking* pendapatan cukai untuk program kesehatan, edukasi, dan inovasi.
- 4) Pengawasan: Pemanfaatan teknologi *blockchain* dan pelabelan digital untuk mengoptimalkan pengawasan di *e-commerce*.

Hasil yang Diharapkan: Penurunan konsumsi kosmetik berbahaya, perlindungan kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan daya saing industri kosmetik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi kelayakan ekstensifikasi objek barang kena cukai pada kosmetik berbahan kimia berbahaya, seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS). Analisis dilakukan berdasarkan dimensi filosofis, legal, sosial-ekonomi, dan operasional, dengan hipotesis bahwa penerapan cukai pada kosmetik berbahaya dapat menginternalisasi dampak eksternalitas negatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, mencakup literatur ilmiah, laporan kebijakan internasional (misalnya EC No. 1223/2009), statistik industri (Statista, 2021), dan regulasi terkait (Undang-Undang Cukai). *International Best Practice* di Uni Eropa dan ASEAN digunakan untuk meninjau pengalaman implementasi kebijakan fiskal pada produk berbahaya. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola terkait dampak kesehatan, lingkungan, kebijakan fiskal, dan pengawasan distribusi.

Metode ini mencakup evaluasi dimensi kelayakan dari perspektif filosofis, legal, sosial-ekonomi, dan operasional, serta mengidentifikasi tantangan implementasi dalam pelayanan, pengawasan. Pendekatan ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengurangan dampak negatif kosmetik berbahaya, melindungi lingkungan, dan mendorong inovasi dalam industri kosmetik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelayakan Penerapan Cukai pada Produk Kosmetik Berbahaya

Kosmetik berbahan kimia seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) menghasilkan eksternalitas negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga layak dikenakan cukai. Paraben, yang lazim digunakan sebagai pengawet, dikenal sebagai pengganggu endokrin yang dapat meniru hormon estrogen, meningkatkan risiko kanker payudara, terutama pada wanita dan anak-anak (Darbre & Harvey, 2008, Amin et al., 2019, Sarink et al., 2021). Selain itu, paparan jangka panjang terhadap paraben telah dikaitkan dengan akumulasi dalam jaringan tubuh, yang berpotensi memicu gangguan hormonal lebih lanjut (Hager et al., 2022). Sodium Lauryl Sulfate (SLS), meskipun efektif sebagai agen pembersih, menyebabkan iritasi kulit dan kerusakan fungsi pelindung kulit, terutama dalam penggunaan jangka panjang atau konsentrasi tinggi (Löffler et al., 2002). Selain dampak terhadap kesehatan

manusia, SLS mencemari ekosistem perairan karena sifatnya yang sulit terurai, mengancam keberlanjutan organisme akuatik (Azzi et al., 2019; Fisher et al., 2019; Asio et al., 2023).

Dari perspektif legal, kosmetik berbahan kimia berbahaya memenuhi kriteria barang kena cukai sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 2007, karena konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya diawasi untuk memitigasi dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kebijakan serupa telah diterapkan secara internasional, seperti di Uni Eropa melalui regulasi EC No. 1223/2009 yang melarang beberapa jenis paraben. Negara-negara ASEAN seperti Thailand juga berhasil menerapkan cukai pada kosmetik berbahaya untuk mengurangi dampak eksternalitasnya, mendorong inovasi bahan yang lebih aman, dan mengedukasi konsumen (OECD, 2016; SCCS, 2010).

Secara sosial-ekonomi, penerapan cukai dapat mendorong pergeseran konsumsi dari produk berbahaya ke alternatif yang lebih aman, meningkatkan kesadaran publik terhadap risiko kesehatan dan lingkungan. Pendapatan yang dihasilkan dari cukai dapat dialokasikan untuk mendukung penelitian bahan kosmetik yang ramah lingkungan, kampanye edukasi publik, serta program pemulihan lingkungan (Cashin et al., 2017). Namun, pengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, perlu dipertimbangkan melalui implementasi tarif cukai progresif untuk menjaga keseimbangan antara dampak ekonomi dan efektivitas kebijakan.

Secara operasional, mekanisme pengawasan melalui teknologi digital, seperti *blockchain*, dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam ekosistem *e-commerce*, yang sering kali menjadi celah distribusi produk berbahaya (Cathey et al., 2023). Teknologi ini memungkinkan pelacakan produk sejak tahap produksi hingga penjualan, memastikan transparansi bagi konsumen dan efektivitas pengawasan regulasi.

Berdasarkan analisis ini, kosmetik berbahan kimia seperti paraben dan SLS layak dikenakan cukai. Kebijakan ini tidak hanya membantu menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan tetapi juga menciptakan insentif bagi produsen untuk mencari alternatif bahan yang lebih aman, sesuai dengan prinsip *Pigouvian Tax*. Dengan kombinasi regulasi yang ketat, edukasi publik, dan alokasi pendapatan cukai yang strategis, kebijakan ini berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi.

Cukai untuk Pengendalian Kosmetik Berbahaya dan Inovasi Produk Aman

Penerapan cukai pada kosmetik berbahan kimia berbahaya seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) merupakan instrumen kebijakan yang efektif untuk mengurangi konsumsi produk berisiko dan mendorong peralihan ke alternatif yang lebih aman. Secara ekonomi, kenaikan harga produk akibat cukai diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap kosmetik berbahaya, sesuai dengan teori perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa harga adalah faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian, terutama jika diiringi dengan edukasi risiko kesehatan (Levell et al., 2016). Dengan harga yang lebih tinggi, konsumen akan lebih termotivasi untuk mencari produk alternatif yang bebas dari bahan berbahaya, sehingga mengurangi eksposur terhadap risiko kesehatan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh paraben dan SLS.

Paraben dikenal sebagai pengganggu endokrin yang meniru hormon estrogen, meningkatkan risiko gangguan hormonal, termasuk potensi kanker payudara (Darbre & Harvey, 2008, Amin et al., 2019, Sarink et al., 2021). Di sisi lain, SLS dapat menyebabkan iritasi kulit, merusak lapisan pelindung kulit, dan mencemari lingkungan perairan karena sifatnya yang sulit terurai (Fisher et al., 2019; Jonkers et al., 2009). Dengan mengenakan cukai pada produk-produk ini, konsumen tidak hanya akan teredukasi mengenai bahaya bahan kimia tersebut, tetapi juga didorong untuk memilih produk yang lebih aman (Levell et al., 2016; OECD, 2016).

Dari sisi produsen, penerapan cukai menciptakan insentif ekonomi untuk berinovasi dengan mengganti bahan kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Pengalaman Uni Eropa menunjukkan bahwa regulasi ketat terhadap bahan kimia dalam kosmetik berhasil mendorong inovasi, meningkatkan daya saing produk di pasar global, dan menciptakan standar keamanan yang lebih tinggi (OECD, 2016). Kebijakan cukai progresif, yang menetapkan tarif berdasarkan kadar bahan berbahaya dalam produk, dapat memberikan tekanan tambahan kepada produsen untuk mengurangi penggunaan bahan berbahaya (Paul, 2015; Bird & Jun, 2005). Studi kasus dari Thailand dan Kamboja menunjukkan bahwa kebijakan serupa telah berhasil menurunkan konsumsi produk berbahaya sekaligus meningkatkan inovasi dalam industri kosmetik (Cashin et al., 2017).

Selain itu, pendapatan dari cukai dapat dialokasikan secara earmarked untuk mendanai program kesehatan, kampanye edukasi publik, serta riset dan inovasi bahan kosmetik yang lebih aman. *Earmarking* ini telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti Brasil dan Tanzania, di mana pendapatan cukai digunakan untuk mendukung layanan kesehatan dan pemulihan lingkungan (Cashin et al., 2017). Kombinasi kenaikan harga akibat cukai dan edukasi publik yang terarah akan memperkuat dampak pengendalian konsumsi kosmetik berbahaya, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bahan kimia berbahaya dalam kosmetik (OECD, 2016).

Secara keseluruhan, penerapan cukai pada kosmetik berbahan kimia berbahaya seperti paraben dan SLS tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal untuk pengendalian konsumsi, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dalam industri kosmetik dan sumber pendanaan untuk program kesehatan dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan strategi edukasi publik, *earmarking* pendapatan cukai, dan kebijakan cukai progresif, diharapkan konsumsi kosmetik berbahaya dapat berkurang secara signifikan, masyarakat menjadi lebih sadar akan risiko kesehatan, dan produsen terdorong untuk menghasilkan produk yang lebih aman dan ramah lingkungan di masa depan.

Strategi Optimalisasi Pengawasan Produk Kosmetik Berbahaya di Platform E-Commerce

Pengawasan produk kosmetik berbahaya di *platform e-commerce* menghadapi tantangan besar karena sifat distribusi daring yang sering kali kurang terkontrol. Produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) dapat dengan mudah dijual tanpa pengawasan yang memadai, meningkatkan risiko paparan konsumen terhadap dampak kesehatan dan lingkungan (Cathey et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan strategi pengawasan menjadi langkah krusial untuk melindungi masyarakat.

1. Penerapan Teknologi *blockchain* untuk Transparansi dan Keamanan

Blockchain menawarkan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok kosmetik. Dengan sistem ini, setiap produk dapat dilacak sejak tahap produksi hingga mencapai konsumen akhir. *blockchain* memberikan catatan yang tidak dapat diubah mengenai asal produk, bahan baku yang digunakan, serta status regulasi, termasuk pembayaran cukai yang sesuai. Teknologi ini juga memungkinkan otoritas untuk memastikan bahwa hanya produk yang mematuhi regulasi yang beredar di *platform e-commerce* (Chang & Chen, 2020).

2. Digital Labeling dan Informasi Produk yang Transparan

Strategi lain adalah penerapan pelabelan digital pada produk kosmetik. Konsumen dapat memindai kode QR yang terintegrasi pada kemasan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai bahan yang terkandung, risiko kesehatan, serta status pembayaran cukai (Cathey et al., 2023). Pendekatan ini meningkatkan kesadaran konsumen sekaligus memastikan transparansi informasi produk.

3. Kerjasama dengan Platform E-Commerce

Kolaborasi antara pemerintah dan platform e-commerce diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Pemerintah dapat mewajibkan platform e-commerce untuk menyaring produk yang dijual dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk penandaan produk berbahaya. Selain itu, data penjualan dari platform dapat digunakan untuk memantau distribusi produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya (Paul, 2015; OECD, 2016).

4. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Deteksi Otomatis

Teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk mendeteksi produk yang tidak mematuhi regulasi di e-commerce. Algoritma AI mampu menganalisis deskripsi produk dan ulasan konsumen untuk mengidentifikasi indikasi bahan berbahaya atau pelanggaran lainnya (Suwardi, 2020). Sistem ini memungkinkan pengawasan otomatis terhadap ribuan produk secara efisien.

5. Pembangunan Database Terpusat

Pembentukan database terpusat yang mencatat informasi mengenai semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia, termasuk bahan yang digunakan, status regulasi, dan pembayaran cukai, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Database ini dapat diakses oleh otoritas seperti BPOM dan Bea Cukai untuk memantau secara menyeluruh (Bird & Jun, 2005).

Strategi pengawasan yang mengintegrasikan teknologi blockchain, pelabelan digital, kolaborasi dengan platform e-commerce, penggunaan AI, dan database terpusat dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan produk kosmetik berbahaya di e-commerce. Kombinasi pendekatan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan lingkungan. Pengawasan yang lebih efektif juga akan mendukung penerapan kebijakan fiskal berupa cukai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendorong inovasi produk yang lebih aman (OECD, 2016).

Earmarking Pendapatan Cukai untuk Program Strategis

Pendapatan dari cukai kosmetik berbahaya dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung berbagai program yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. earmarking, atau alokasi khusus pendapatan cukai, menjadi langkah penting untuk memastikan dana yang terkumpul digunakan secara transparan dan efektif. Strategi ini memberikan peluang untuk mendukung layanan kesehatan, kampanye edukasi, pemulihan lingkungan, serta inovasi dalam industri kosmetik yang lebih aman.

1. Dukungan untuk Program Kesehatan Masyarakat

Pendapatan cukai dapat diarahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan mitigasi dampak bahan kimia berbahaya seperti paraben dan Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Paraben diketahui memiliki sifat sebagai pengganggu endokrin, sementara SLS sering menyebabkan iritasi kulit dan pencemaran lingkungan (Darbre & Harvey, 2008). Negara-negara seperti Brasil dan Tanzania telah menggunakan dana cukai untuk mendanai layanan kesehatan, khususnya yang fokus pada dampak produk berbahaya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan wanita.

2. Kampanye Edukasi Publik

Edukasi publik memainkan peran kunci dalam mengurangi konsumsi kosmetik berbahaya. Dana dari cukai dapat digunakan untuk mendanai kampanye yang meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan dan lingkungan dari bahan kimia berbahaya. Pendekatan ini dapat mencakup media massa, penyuluhan langsung, dan penggunaan platform

digital, sebagaimana telah dilakukan di beberapa negara yang sukses menurunkan konsumsi produk berisiko melalui edukasi konsumen (Levell et al., 2016; Cathey et al., 2023). Kampanye ini juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung transisi ke produk yang lebih aman.

3. Pemulihan Lingkungan

Pendapatan cukai juga dapat dialokasikan untuk program pemulihan lingkungan. Bahan kimia berbahaya dalam kosmetik sering mencemari perairan dan tanah, menciptakan tantangan besar bagi ekosistem. Dengan *earmarking*, dana dapat digunakan untuk proyek pembersihan lingkungan, teknologi pengolahan limbah, dan penelitian tentang dampak jangka panjang bahan kimia pada ekosistem (Fisher et al., 2019; Jonkers et al., 2009). Alokasi dana ini dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi beban sosial akibat pencemaran.

4. Riset dan Inovasi Produk Kosmetik

Untuk mendorong inovasi industri, *earmarking* pendapatan cukai dapat digunakan untuk mendanai riset pengembangan bahan kosmetik yang lebih aman. Dukungan ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk dalam negeri tetapi juga memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar keamanan global. Pendekatan serupa di Uni Eropa telah menunjukkan hasil yang positif dalam mendorong produsen beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan (Paul, 2015).

Melalui *earmarking*, pendapatan cukai dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung program-program kesehatan, edukasi, pemulihan lingkungan, dan inovasi kosmetik. Pendekatan ini memastikan penggunaan dana yang transparan, memberikan manfaat sosial dan lingkungan, serta mendorong perubahan menuju industri kosmetik yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan integrasi program yang akuntabel, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus memberikan dampak positif bagi generasi mendatang.

Mekanisme Operasional Penerapan Cukai pada Kosmetik Berbahaya

Penerapan cukai pada kosmetik berbahan *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate (SLS)* membutuhkan mekanisme operasional yang terintegrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, baik untuk produk impor maupun dalam negeri. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital, seperti *blockchain* dan pelabelan digital, berperan penting dalam mendukung pengawasan di era digital, memperkuat efektivitas kebijakan fiskal, serta melindungi konsumen dan lingkungan dari dampak kosmetik berbahaya.

1. Pengawasan Produk Impor

Produk kosmetik impor dikenakan cukai pada saat memasuki daerah pabean, dengan pelunasan dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari kawasan tersebut. Pengawasan di pelabuhan menjadi komponen krusial dalam mekanisme ini, mengingat tingginya volume produk yang masuk ke pasar dalam negeri. *Blockchain* dapat diterapkan untuk melacak asal produk dan memverifikasi apakah kosmetik berbahan kimia berbahaya telah melunasi cukai. Sistem ini menyediakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, meningkatkan transparansi, dan mempermudah verifikasi status regulasi produk oleh otoritas bea cukai (Cathey et al., 2023; Suwardi, 2020). Selain itu, database terpusat yang mencatat status pelunasan cukai dan kandungan bahan kimia dapat membantu Bea dan Cukai dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah pelanggaran.

2. Pengawasan Produk Dalam Negeri

Cukai kosmetik produk dalam negeri terhutang saat kosmetik selesai dibuat, dengan pelunasan dilakukan sebelum kosmetik dikeluarkan dari pabrik. Untuk memastikan transparansi, sistem pelaporan digital dapat digunakan untuk mencatat setiap produk kosmetik

yang keluar dari pabrik. Data ini dapat diverifikasi oleh aparat Bea dan Cukai melalui pemeriksaan fisik yang dilakukan secara berkala untuk memeriksa kesesuaian laporan dengan kenyataan di lapangan (Bird & Jun, 2005). Pelabelan berbasis teknologi digital, seperti kode QR, memungkinkan konsumen mengakses informasi terkait bahan kimia produk, memperkuat transparansi dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan cukai.

3. Pengawasan di Platform E-Commerce

E-commerce menjadi saluran distribusi utama produk kosmetik di era digital, tetapi pengawasannya masih lemah. Teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk melacak rantai pasokan produk kosmetik dari produsen hingga penjualan akhir, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pelunasan cukai (Chang & Chen, 2020). Pelabelan digital juga dapat mempermudah konsumen mendapatkan informasi tentang kandungan bahan kimia produk, sekaligus memastikan bahwa produk yang dijual di platform daring memenuhi persyaratan regulasi (Cathey et al., 2023).

4. Pemantauan dan Penegakan Hukum

Untuk memastikan kepatuhan, aparat Bea dan Cukai dan instansi terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), harus bekerja sama dalam memantau distribusi produk kosmetik berbahaya. Sistem pemeriksaan berbasis risiko dapat membantu mengidentifikasi produk atau entitas yang berpotensi melanggar regulasi. Penegakan hukum yang tegas, seperti pengenaan denda bagi pelanggar, diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan industri dan mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat (OECD, 2016).

5. Earmarking untuk Pengawasan Berkelanjutan

Pendapatan dari cukai kosmetik berbahaya dapat dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur pengawasan, termasuk pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). AI dapat digunakan untuk menganalisis ribuan deskripsi produk di *platform e-commerce*, mendeteksi indikasi pelanggaran, dan memberikan informasi kepada otoritas untuk tindakan lebih lanjut (Cashin et al., 2017). Dengan *earmarking*, pengawasan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, memastikan efektivitas kebijakan fiskal dalam jangka panjang.

Mekanisme operasional penerapan cukai pada kosmetik berbahaya harus mencakup pengawasan yang ketat di semua tahap distribusi, baik untuk produk impor maupun dalam negeri. Teknologi digital, seperti *blockchain*, pelabelan digital, dan AI, merupakan elemen kunci untuk memastikan transparansi dan kepatuhan di era digital. Dengan pengawasan yang terintegrasi dan alokasi pendapatan cukai yang strategis, pemerintah dapat memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, melindungi konsumen, dan mendorong keberlanjutan lingkungan serta ekonomi.

KESIMPULAN

Penerapan cukai pada kosmetik berbahan kimia berbahaya, seperti paraben dan SLS, layak dilakukan karena memenuhi dimensi filosofis, legal, sosial-ekonomi, dan operasional. Secara filosofis, cukai menginternalisasi dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan sesuai teori eksternalitas. Legalitas kebijakan ini didukung Undang-undang Cukai, yang mengatur pengendalian barang dengan dampak negatif. Dari sisi sosial-ekonomi, cukai dapat mengurangi konsumsi produk berisiko melalui kenaikan harga, mendorong inovasi bahan ramah lingkungan, dan meningkatkan kesadaran konsumen. Secara operasional, pengawasan dapat dioptimalkan dengan teknologi *blockchain* dan pelabelan digital, sementara pendapatan cukai dapat dialokasikan untuk mendukung kesehatan, edukasi, inovasi, dan pemulihan lingkungan. Kebijakan ini menjadi instrumen fiskal strategis untuk perlindungan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan industri berkelanjutan.

Penerapan cukai pada kosmetik berbahan kimia berbahaya diproyeksikan dapat menurunkan konsumsi produk melalui kenaikan harga, yang mendorong konsumen beralih ke produk lebih aman, terutama jika disertai kampanye edukasi. Kebijakan ini juga memberikan insentif bagi produsen untuk berinovasi menggunakan bahan ramah lingkungan. Dalam pengawasan *e-commerce*, teknologi *blockchain* dapat meningkatkan transparansi rantai pasokan, sementara pelabelan digital berbasis kode QR memungkinkan konsumen mengakses informasi bahan produk dengan mudah, meningkatkan kepatuhan regulasi. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar untuk memantau produk yang dijual di *platform e-commerce*, mengidentifikasi pelanggaran regulasi, dan meningkatkan efisiensi pengawasan secara otomatis. Pendapatan cukai melalui *earmarking* dapat dialokasikan untuk mendukung layanan kesehatan, kampanye edukasi, penelitian bahan alternatif, dan pemulihan lingkungan, menjadikan kebijakan ini strategis untuk melindungi masyarakat, mendorong inovasi, dan melestarikan lingkungan.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan penerapan cukai pada kosmetik berbahan *paraben* dan *Sodium Lauryl Sulfate* (SLS) dengan menetapkan kriteria yang jelas, berdasarkan dampak kesehatan dan lingkungan. Penetapan kosmetik berbahan berbahaya sebagai barang kena cukai, sesuai Undang-undang Cukai, dapat menjadi langkah awal yang strategis. Penerapan tarif cukai progresif, berdasarkan kadar bahan berbahaya, diusulkan untuk mendorong produsen berinovasi dengan mengganti bahan tersebut dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, sebagaimana diterapkan di beberapa negara.

Pengawasan diharapkan dapat ditingkatkan melalui integrasi teknologi *blockchain* untuk melacak distribusi produk kosmetik, serta pelabelan digital berbasis kode QR yang memberikan informasi transparan tentang kandungan bahan produk kepada konsumen. Pendapatan dari cukai ini juga dapat dialokasikan melalui mekanisme *earmarking* untuk mendukung layanan kesehatan, program edukasi konsumen, penelitian bahan alternatif, dan pemulihan lingkungan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan, pemerintah disarankan untuk melakukan evaluasi berkala guna menilai efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi konsumsi produk berbahaya, meningkatkan kesadaran konsumen, dan melestarikan lingkungan. Penyesuaian terhadap tarif cukai, strategi pengawasan, atau alokasi pendapatan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan berdampak positif. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif untuk menekan konsumsi kosmetik berbahaya sekaligus mendorong inovasi dan keberlanjutan di sektor kosmetik.

REFERENSI

- Amin, M. M., Tabatabaeian, M., Chavoshani, A., et al. (2019). Paraben content in adjacent normal-malignant breast tissues from women with breast cancer. *Biomedical and Environmental Sciences*, 32(12), 893–904.
- Asio, J. R. G., Garcia, J. S., Antonatos, C., et al. (2023). Sodium lauryl sulfate and its potential impacts on organisms and the environment: A thematic analysis. *Emerging Contaminants*, 9(1), 100205.
- Azzi, R., Chamoun, R. K., & Sokhn, M. (2019). The power of a blockchain-based supply chain. *Computers & Industrial Engineering*, 135, 582–592.
- Bird, R. M., & Jun, J. (2005). Earmarking in theory and Korean practice. *ITP Paper*, 513(3), 1–53.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2019). *Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan*. Jakarta: BPOM.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2022). *Peraturan BPOM No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Cara Pembuatan Obat yang Baik*. Jakarta: BPOM.

- Błędzka, D., Gromadzińska, J., & Wąsowicz, W. (2014). Parabens: From environmental studies to human health. *Environment International*, 67, 27–42.
- Cashin, C., Sparkes, S., & Bloom, D. (2017). *Earmarking for health: From theory to practice* (No. WHO/HIS/HGF/HFWorkingPaper/17.5). World Health Organization.
- Cathey, A. L., Nguyen, V. K., Colacino, J. A., et al. (2023). Exploratory profiles of phenols, parabens, and per- and poly-fluoroalkyl substances among NHANES study participants. *Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology*, 33(5), 687–698.
- Chaloupka, F. J., Powell, L. M., & Warner, K. E. (2019). The use of excise taxes to reduce tobacco, alcohol, and sugary beverage consumption. *Annual Review of Public Health*, 40(1), 187–201.
- Chang, S. E., & Chen, Y. (2020). When blockchain meets supply chain: A systematic literature review on current development and potential applications. *IEEE Access*, 8, 62478–62494.
- Darbre, P. D., & Harvey, P. W. (2014). Parabens can enable hallmarks and characteristics of cancer in human breast epithelial cells. *Journal of Applied Toxicology*, 34(9), 925–938.
- Fachrudin, M. (2018). Analisis fisibilitas minuman berpemanis sebagai obyek cukai dan penerapan pemungutannya di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 1, No. 1).
- Fachrudin, M. (2023). Kebijakan fiskal di era digital: Analisis penerapan cukai pada digital games. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(7), 957–967.
- Hager, E., Chen, J., & Zhao, L. (2022). Minireview: parabens exposure and breast cancer. *International journal of environmental research and public health*, 19(3), 1873.
- Kristiaji, B. B., & Yustisia, D. (1919). Komparasi objek cukai secara global dan pelajaran bagi Indonesia. *DDTC Working Paper*.
- Levell, P., O’Connell, M., & Smith, K. (2016). The sugary drinks tax: Response from the Institute for Fiscal Studies. *The Lancet*, 387(10031), 1907–1908. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30346-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30346-6).
- Löffler, H., Aramaki, J., & Effendy, I. (2002). The influence of body mass index on skin susceptibility to sodium lauryl sulphate. *Skin Research and Technology*, 8(1), 19–22.
- Natisah, N. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Re-Buying Produk Skincare Lokal pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati).
- Precedence Research. (2022). *Cosmetics market*. Retrieved from <https://www.precedenceresearch.com/cosmetics-market>.
- Sarink, D., Franke, A. A., White, K. K., Wu, A. H., Cheng, I., Quon, B., ... & Merritt, M. A. (2021). BPA, parabens, and phthalates in relation to endometrial cancer risk: a case-control study nested in the multiethnic cohort. *Environmental Health Perspectives*, 129(5), 057702.
- Velasquez, K., Ivie, A., Fegely, S. R., Raffoul, A., Vitagliano, J. A., Roberto, C. A., & Austin, S. B. (2022). Dietary supplements for weight loss: Legal basis for excise tax and other government action to protect consumers from a public health menace. *American Journal of Law & Medicine*, 48(1), 38–53.
- World Health Organization. (2016). *Earmarked tobacco taxes: Lessons learnt from nine countries*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2017). *Earmarking for health: From theory to practice*. World Health Organization.
- <https://www.statista.com/outlook/cmo/beauty-personal-care/cosmetics/indonesia>
- https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/Annex-VI_Release_15112021.docx.pdf
- https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2022_6525a942-en